

Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna') Pada Usaha Lemari Kaca Pada Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur

Fuadi¹ Munardi² Rani Puspita Ningrum³ Muhammad Ikbal⁴

¹²³⁴Auniversitas Malikussaleh

Email Corespondent : fuadi.msm@unimal.ac.id

Abstract:

This study aims to determine whether the buying and selling system carried out is in accordance with Islamic law and the application of the istishna contract on buying and selling orders in the glass Haikal glass business of Banda Alam district. Istishna is defined as a contract asking a person to make a certain item in a certain form. This research methodology uses qualitative research methods with a descriptive analysis approach, based on financial reports and the results of interviews between producers and consumers. The results of this study The buying and selling process carried out by the glass cabinet business Haikal glass is in accordance with the terms and pillars of buying and selling in Islam, where the perpetrators of buying and selling voluntarily there is no element of coercion and mutual pleasure. The buying and selling process carried out by Haikal kaca has unwittingly applied the pillars and conditions of buying and selling istishna, where Haikal kaca has implemented buying and selling, that is, with the buyer ordering directly to ask for a product and ask for dp as a milestone. The application of buying and selling istishna in the glass business has not been fully perfected, because there are still delays in the completion of goods that exceed the time in the agreement and there are goods that do not match the specifications desired by the buyer.

Keywords : glass business, istishna'

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem jual beli yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan syariat islam dan penerapan akad istishna pada jual beli pesanan pada usaha kaca Haikal kaca kecamatan Banda Alam. Istishna didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, berdasarkan berupa laporan keuangan dan hasil wawancara pihak produsen dan konsumen. Hasil dari penelitian ini Proses jual beli yang dilakukan usaha lemari kaca Haikal kaca sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam islam, dimana pelaku jual beli melakukan dengan sukarela tidak ada unsur paksaan dan saling ridha. Proses jual beli yang dilakukan Haikal kaca tanpa disadari sudah menerapkan rukun dan syarat-syarat jual beli istishna, yang dimana Haikal kaca sudah menerapkan jual beli yaitu dengan pembeli memesan langsung untuk meminta dibuatkan suatu produk dengan meminta uang di awal sebagai tanda untuk membuat lemari dengan menerapkan jual beli istishna pada usaha kaca Haikal kaca, belum sepenuhnya sempurna, karena masih terjadi keterlambatan dalam penyelesaian barang yang melebihi waktu pada perjanjian dan ada barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli.

Keywords : Usaha kaca, istishna', Ekonomi Islam

INTRODUCTION

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan tuhannya dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya. Hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fiqh Muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain.

Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut maka manusia melakukan interaksi dan kerjasama, salah satunya dengan melakukan jual beli. Si penjual menjual barangnya, dan si pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kegiatan jual beli ini pada umumnya telah dilakukan sejak dahulu kala dengan berbagai macam sistem mulai dari barter hingga uang kertas sebagaimana yang lazim digunakan sekarang ini. Pada zaman dahulu transaksi ini dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada satu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi, dan maraknya penggunaan internet, kartu kredit, ATM, dan lain-lain sehingga kedua belah pihak dapat bertransaksi dengan lancar. Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara' (Wardih, 2021)

Tujuan dari jual beli merupakan hal yang penting adanya, apalagi mengetahui tentang tingkat harga, dimana tingkat harga di sini merupakan salah satu faktor yang menentukan permintaan masyarakat atas suatu barang. Dalam hukum permintaan semakin rendah suatu barang. Maka semakin banyak kuantitas barang yang diminta. Transaksi jual beli merupakan tukar-menukar suatu benda dengan

benda yang lain atau dengan alat tukar yang memang sah menurut syariat dan keduanya menerima dengan ijab dan qabul sesuai dengan hukum syara'.

Semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi melalui transaksi jual beli secara langsung. Ada beberapa kebutuhan manusia yang dapat terpenuhi melalui proses pemesanan terlebih dahulu. Dalam ekonomi Islam transaksi jual beli pesanan dinamakan istishna'. Akad istishna adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen/pengrajin/penerima pesanan (shani') dengan pemesan (mustashni') untuk membuat suatu produk dengan spesifikasi tertentu, yang mana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah atau akhir.

Menurut Fatwa DSN No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna', bai' istishna' merupakan kontrak penjualan antara mustasni'(pembeli) dan sani' (supplier) dimana pihak supplier menerima pesanan dari pembeli menurut spesifikasi tertentu. Pihak supplier berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan hingga waktu tertentu. (Bagus *et al.*, 2021)

Harapan dari jual beli istishna' ini harus sesuai dengan akad di awal proses jual beli. Apabila jangka waktu penyerahan dan pembayaran tidak ditentukan di awal akad dan tidak disepakati bersama, maka jual beli istishna' ini mengandung unsur gharar yaitu tidak adanya kepastian dan berakibat pada resiko penipuan yang menimbulkan perselisihan. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung gharar. Karena jual beli yang mengandung gharar akan merugikan salah satu pihak dan menghilangkan unsur keridhaan yang merupakan dasar prinsip dalam setiap transaksi Muamalah. Oleh karena itu, kesepakatan penentuan jangka waktu penyerahan barang merupakan hal yang penting yang harus ada dalam akad istishna'. (Ii *et al.*, 2002)

Salah satu usaha yang menerapkan sistem jual beli istishna' yaitu pada usaha barang furniture lemari kaca. Penerapan akad istishna' pada usaha lemari kaca karena menjadi solusi yang relevan untuk menyelesaikan masalah ekonomi, dimana banyak pembeli yang menginginkan atau membutuhkan suatu barang atau bahan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, untuk membuat lemari yang bahannya tidak ada pada pemilik usaha lemari kaca tersebut dan pemilik usaha kesulitan karena kekurangan modal yang cukup untuk mendapatkannya. Kemudian pembeli dan penjual menyepakati perjanjian akad istishna' dari jenis kayu

yang digunakan, kaca, rangka aluminiumnya, bentuknya, ukuran, cara pembayaran, harga pesanan, dan waktu pesanan selesai, maka pesanan dianggap sah.

LITERATURE REVIEW

1. Jual Beli

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Berdasarkan Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi. (Muslich and Muamalat, 2010)

Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang. (Nazliya, 2021)

Menurut syafi'iyah memberikan definisi, Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.

Menurut Haikal kaca jual beli pesanan adalah jual beli dimana pembeli diminta membuat sebuah produk kaca dengan bentuk kriteria yang diinginkan pembeli dengan cara membayar dp sebagai jaminan dan dan sebagai modal awal sisanya dicicil dan kalau konsumen tidak membayar cicilan maka pengerjaan produk tersebut tidak di lanjutkan pengerjaan sampai pembeli membayar cicilan dan kemudian dibayar tuntas waktu barang selesai.

Dasar hukum jual beli

1. Al Qur'an

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. Dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi: Q.S. al-Baqarah ayat: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (Innam al-bai'u matsalu al-riba) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya maka dia akan membolehkannya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya

2. Hadist

Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, "ya, Rasulullah bagai manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu? beliau menjawab, "tidak boleh, itu haram" kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).

Berdasarkan uraian hadits diatas dapat disimpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamar), bangkai, dan lainnya.

3. Ijma' ulama

أَخْرَجَهُمُ الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةَ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَا

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum

berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut.

Rukun Dan Syarat Juala Beli

a. Rukun jual beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat- syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah: (Ghazaly, Ihsan and Shidiq, 2010)

1. Adanya penjual dan pembeli
2. adanya barang yang diperjualbelikan
3. Sighat (kalimat ijab qabul)

b. Syarat-syarat Jual Beli

Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing- masing mempunyai persyaratan sebagai berikut.

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli Al-Muta'qidain (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

2. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Artinya yaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah.

syarat untuk barang yang diperjualbelikan. Untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan aqad, antara lain, mampu menyerahkan mengetahui dan barang yang diakadkan ada di tangan.

Macam-Macam Jual Beli

a. Jual Beli Shahih.

Jual beli sah yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam agama islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesalahannya.

Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Menyakiti si penjual
 2. Menyempitkan gerakan pasar
 3. Merusak ketentuan umum
- b. Jual Beli Yang Batal Atau Fasid

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang ang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamar.

Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasarruf secara bebas dan baik Mereka dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

1. Jual beli orang gila
2. Jual beli anak kecil
3. Jual beli orang buta
4. Jual beli terpaksa
5. Jual beli orang yang terhalang

b. Terlarang Sebab Shighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah.

1. Jual Beli Mu'ahtah

Ialah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada ijab qabul dari salah satunya.

2. Jual beli melalui surat atau melalui utusan
3. Jual beli dengan isyarat atau tulisan
4. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad
5. Jual beli tidak sesuai antara ijab dan qabul
6. Jual Beli Munjiz

c. Terlarang Sebab Barang Jualan

Secara umum, ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah

apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan syara'.

d. Terlarang Sebab Shara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, yaitu: Jual beli riba. Riba nasiah dan riba fadl adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

2. Akad istishna'

Dalam istilah para fuqaha, istishna didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Dalam istishna bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Jika bahan baku berasal dari pemesan, maka akad yang dilakukan adalah akad ijarah (sewa) bukan istishna'.

Menurut fatwa DSN-MUI NO 06 Tahun 2000 Tentang Istishna', istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani').

Menurut Ascarya istishna' adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. Kontrak istishna menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli, sebelum perusahaan memproduksinya setiap pihak berhak membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang lain.

Rukun dan syarat-syarat istishna'

Rukun rukun istishna menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul akan tetapi menurut jumhur ulama, rukun istishna ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Aqid
yaitu shani' (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan khiyar ru'yah. 17 dan harga atau alat pembayaran mustashni' (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli.
2. Ma'qud alaih
yaitu amal (pekerjaan), barang yang dipesan atau objek yang ditransaksikan. Mayoritas ulama Hanafiyah berpendapat bahwa adalah

barang produksi dan bagi orang yang memesan produk mempunyai hak objek transaksi.

3. Shighat
yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.

Adapun Syarat-syarat istishna adalah sebagai berikut:

1. Produk yang dipesan jelas, yaitu dengan menjelaskan jenis, macam, dan bilangan (jumlah).
2. Produk yang dipesan biasa berlaku di masyarakat karena sesuatu yang belum biasa berlaku di masyarakat diqiyaskan kepada jual beli salam dengan keseluruhan hukumnya.
3. Tidak dibatasi tenggang waktunya, jika dibatasi tenggang waktu, maka menjadi jual beli salam karena syarat tenggang waktu adalah salah satu syarat salam. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah, akad berubah menjadi salam dan akan berlaku syarat-syarat salam. Seperti penyerahan alat pembayaran (harga) di majelis akad.

Transaksi istishna berakhir (selesai) karena beberapa hal berikut:

1. Yang dipesan telah selesai dibuat, diserahkan dan dibayar.
2. Habis tempo pembuatan barang yang dipesan meskipun belum selesai dan diserahkan sesuai dengan kesepakatan.
3. Meninggalnya salah satu pihak Barang yang melakukan transaksi.

RESEARCH METHODS

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di jln, Jambo Reuhut, desa Jalan Dua, kecamatan Banda Alam, kabupaten Aceh Timur. Objek penelitian ini adalah sebuah rumah usaha kaca haikal kaca.

Metode Penelitian

Pada Usaha Lemari Kaca Haikal kamatan Banda Alam, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Berdasarkan pendekatan ini penelitian mengumpulkan, mempersiapkan dan menganalisis data berupa laporan keuangan dan hasil wawancara dengan pihak pemilik usaha kaca dan pembeli /pemesan sehingga nantinya akan memberi gambaran yang jelas mengenai " Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna') Pada Usaha Lemari kaca Haikal kecamatan Banda Alam.

Teknik Analisis Data

1. observasi

merupakan pengamatan langsung pada sebuah objek di lingkungan yang masih berlangsung atau dalam tahap kajian menggunakan panca indera.

2. Wawancara

Teknik wawancara yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Teknik dilaksanakan untuk mengetahui kondisi internal usaha kaca "Haikal Kaca.

3. Dokumentasi

Menurut Sutrisno Hadi (1998:67) teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mengambil data yang sudah tercatat dalam dokumen teknik dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data, mengumpulkan data, mempelajari dokumen. Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna') Pada Usaha Lemari Kaca Haikal Kecamatan Banda Alam.

Sumber Data Penelitian

Analisa data dimulai dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan metode wawancara terhadap pihak terkait kemudian dikembangkan dan diasumsikan berdasarkan data sekunder. Analisis tersebut akan memberikan gambaran mengenai standar penerapan akad istishna' yang digunakan yaitu mengenai pengakuan, pengungkapan dan penyajian tersebut.

Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah cara untuk mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan mencari hal-hal yang penting tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif (menurut Sugiyono) adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Berupa tahapan dalam pengumpulan data merupakan bagian internal dari analisis data, dimana pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi dan wawancara kepada pemilik usaha kaca Haikal kaca dan pembeli /pemesan pada Haikal kaca.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah Data yang diperoleh dari lapangan lalu direduksi, dirangkum dan kemudian pihak-pihak menurut kepentingan difokuskan untuk dipilih yang terpenting, reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah itu disederhanakan agar dapat memberikan kemudahan dalam penelitian, penyajian serta untuk menarik kesimpulan.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan penyusunan sekumpulan informasi, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta

pengambilan tindakan dalam penelitian. Peneliti akan membandingkan dan menghubungkan antara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data dokumentasi tujuannya adalah untuk melihat hasil dari perolehan data tersebut terkait permasalahan yang diteliti.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan upaya yang dilakukan peneliti secara terus menerus yang diperoleh selama berada di lapangan serta data yang didapatkan dari hasil wawancara dan perolehan data dari dokumentasi.

Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk terjaminnya keakuratan data. data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang valid akan menghasilkan kesimpulan hasil yang benar. keabsahan data merupakan konsep yang sangat penting yang diperbarui dari konsep keabsahan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan dan kriteria dan paradigma sendiri.

1. Ketekunan pengamat

Ketekunan pengamat berarti dilaksanakan dengan lebih seksama dan lebih teliti. Ketekunan pengamat dilakukan untuk memperoleh data atau informasi pada subjek yang sedang diteliti. Ketekunan pengamat untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut dengan rinci.

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan data dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik, sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan perolehan kebenaran yang akurat.

Hasil Wawancara

pelaksanaan jual beli yang dilakukan usaha kaca haikal kaca dengan pembeli/konsumen akan datang langsung ke tempat usaha secara langsung dan ada juga yang menghubungi dengan menelpon untuk diminta dibuatkan sesuatu. Seperti yang disampaikan oleh pemilik usaha sebagai berikut;

"Untuk memesan barang, pembeli biasanya datang langsung ke tempat usaha kaca, tapi terkadang ada juga yang memesan menghubungi melalui telepon."

Pada saat memesan barang tersebut, konsumen akan menyebutkan kriteria spesifikasi barang yang

diinginkan konsumen dan pemilik juga menawarkan barang-barang dengan model terbaru. Sesuai yang disampaikan pemilik usaha kaca;

“pada saat memesan barang, pembeli menjelaskan ingin dibuatkan apa, model bagaimana, dan bahan yang mana, dan juga kami menawarkan bahan-bahan dan model terbaru”.

Pada umumnya saat memesan barang, pembeli akan memberikan DP (*down payment*) atau yang biasa disebut dengan uang muka sebesar 40% dan akan mencicil pembayaran umumnya 30% dan pelunasan 30% pada saat barang diantar kerumah konsumen. Uang muka ini merupakan sebagai tanda jadi antara pembeli dan pihak usaha kaca dan konsumen bersepakat dengan apa yang telah diadakan. Seperti dari hasil dari wawancara dengan pemilik usaha kaca.

“Untuk pembeli yang ingin memesan barang, pembeli akan memberi dp dulu sebesar 40% dan mencicil dalam pengerjaan 30%, lalu akan dilunasi sisa pembayaran 30 % setelah barang sudah selesai, ada juga yang membayar lunas langsung di awal karena ingin barangnya cepat selesai, ada juga yang membayar di tengah proses pengerjaan barang dan dilunasi saat barang selesai dan barang diantar kerumah. Dp ini kami minta sebagai tanda jadi bahwasanya pembeli jadi memesan dan kami pakai untuk membeli bahan untuk membuat barang yang di pesan”.

Penulis bertanya mengenai apakah pernah ada konsumen yang memesan barang tapi belum memberikan DP sama sekali.

“Pernah, tapi kami juga tidak memulai pengerjaan barang pesanan tersebut kalau DP belum diberikan, karena kami gak mau menanggung resiko”.

Penulis juga bertanya mengenai harga dari masing- masing produk yang dihasilkan oleh Haikal kaca?

Untuk harganya itu bervariasi tergantung produk apa yang dibeli konsumen misalnya lemari hias itu sekitar dari 2.000.000-15.000.000 harganya tergantung ukuran, bentuk, dan bahan yang digunakan dan jikalau rak piring itu sekitar 400.000 -2.000.000 dan begitu juga produk lainnya harga tergantung ukuran, bentuk dan bahan yang dipakai”.

Penetapan harga produk di usaha kaca haikal kaca didasarkan pada bentuk, ukuran, dan kualitas bahan yang digunakan. Bahan baku yang digunakan untuk membuat pesanan berbeda-beda, tergantung pada jenis yang diinginkan pemesan.

Setelah konsumen memesan barang yang sesuai yang spesifikasi seperti yang diinginkan, selanjutnya menyepakati harga yang disepakati kedua belah pihak, kemudian waktu/tanggal kapan barang selesai

dibuat dan bagaimana metode pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Seperti yang dikatakan pemilik usaha haikal kaca;

“Setelah pembeli memesan barang tersebut, kami akan membuat kesepakatan, dari harga, bentuk, ukuran, jenis bahan nya bagaimana dan kapan selesai barang dibuat, dan kami juga bertanya ukuran pintu rumah konsumen, misalnya yang dipesan adalah lemari hias berukuran besar, untuk memastikan apakah pintu muat untuk memasukkan lemari hias tersebut”.

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pembuatan setiap barang pesanan berbeda-beda, tergantung bentuk, dan ukurannya yang diinginkan konsumen. Seperti hasil dari wawancara dengan pemilik usaha kaca haikal kaca yaitu;

“Untuk waktu menyelesaikan pembuatan setiap barang pesanan itu berbeda-beda, misalnya lemari hias 3 hari sampai 1 minggu sudah selesai, itu kalau tidak ada hambatan seperti, sulit mendapatkan bahan baku dan tidak ada keterlambatan setoran pembayaran dari konsumen”

Adapun konsumen dari usaha kaca haikal kaca kebanyakan dari masyarakat sekitar yaitu masyarakat kecamatan Banda alam, konsumen dari luar daerah hanya beberapa konsumen saja, biasanya yang luar daerah adalah konsumen mengetahui dari saudaranya yang berada di kecamatan Banda alam.

Hasil Wawancara Konsumen

Menurut beberapa daftar konsumen yang peneliti mewawancarai mengenai keterlambatan penyelesaian dan penyerahan dan masalah lainnya:

1. Maya (Informan 1)

“Saya memesan lemari hias, dengan perjanjian selesai pengerjaannya itu adalah dalam jangka waktu 10 hari dan bertepatan 5 hari sebelum lebaran dan alhamdulillah barang selesai tepat waktu. Waktu itu, saya memesan barang dan langsung saya bayar lunas di awal, karena saya ingin cepat selesai dalam pengerjaannya”

2. Aryaton (Informan 2)

“Saya memesan lemari hias, dengan perjanjian selesai pengerjaannya itu dalam jangka waktu 15 hari, tapi pada saat itu belum selesai dan 5 hari kemudian baru selesai. Saya tidak terlalu dipermasalahkan tentang ketepatan waktunya karena saya sudah kenal dekat dengan pemilik haikal kaca tersebut. Tapi pas barang sampai saya kurang suka dengan bentuk pintunya dan model kunci nya yang kurang bagus”

3. Mariana (Informan 3)

“Saya pernah memesan lemari hias kurang lebih setahun yang lalu waktu itu saya memesan lemari hias dengan waktu selesainya dua minggu, dan barang di antarkan ke rumah dengan tepat

waktut tidak lebih dari 2 minggu, tapi waktu barang diantar kerumah uang saya kurang untuk membayar lunas dan saya meminta penangguhan waktu beberapa hari lagi dan pemilik haikal kaca juga menyетуjuinya”

4. Leni (Informan 4)

“Saya memesan lemari hias, dengan tiga kali pembayaran, pertama DP dan selang 5 hari pembayaran kedua dan melunasi sisanya pembayaran waktu barang diantar kerumah dan waktu pengerjaannya selesainya 2 minggu dan setelah 2 minggu selang beberapa hari lemari hiasnya diantar ke rumah dan barang nya sesuai dengan spesifikasi yang saya inginkan”

5. Marlina (Informan 5)

“Saya memesan lemari hias, dan selesai pengerjaannya 2 minggu, untuk metode pembayarannya itu saya tiga kali bayar yaitu pada membuat pesanan, sebagai DP awal dan di awal minggu kedua dan melunasinya saat barang nya di antar ke rumah, untuk barangnya saya puas sesuai yang saya inginkan.

Hasil Penelitian

1. Penerapan jual beli pesanan pada usaha lemari kaca Haikal kaca kecamatan Banda Alam.
proses jual beli yang dilakukan usaha lemari kaca Haikal kaca sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam islam dimana pelaku jual beli melakukan dengan sukarela tidak ada unsur paksaan dan saling ridha. Barang yang diperjualbelikan yang dilakukan jelas dan halal barangnya, tidak ada melakukan penipuan dan unsur Gharar antara

produsen dan konsumen dan harga barang diketahui kedua belah pihak.

Untuk memesan barang umumnya pembeli datang langsung ke tempat usaha, dan konsumen menyatakan barang yang ingin dibuatkan dengan spesifikasi yang diinginkan, dan memilih bentuk dan ukurannya, kemudian menyepakati harganya dan selanjutnya menyepakati waktu selesai pembuatan barang dan sistem pembayarannya.

2. Penerapan Jual Beli Pesanan (Istishna) Pada Usaha Lemari Kaca Haikal Kaca Kecamatan Banda Alam

Dalam istilah para fuqaha, istishna didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Dalam istishna bahan baku dan pembuatan dari pengrajin.

Proses jual beli yang dilakukan Haikal kaca tanpa disadari sudah menerapkan rukun dan syarat-syarat jual beli istishna, yang dimana Haikal kaca sudah menerapkan jual beli yaitu, dengan pembeli memesan langsung ataupun dengan menghubungi lewat telepon, pembeli memberitahukan barang apa yang ingin dibuatkan dan bentuk/modelnya bagaimana, ukurannya berapa, harganya berapa dan waktu selesainya barang tersebut dibuat. Kemudian pihak Haikal meminta uang muka pada pembeli sebagai tanda jadi dan menyepakati sisa pembayaran untuk selanjutnya.

LITERATURE

- Akhmad Farroh Hasan (2018) 'Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)', *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, (2), p. 226. Available at: http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh_muammalah_FULL.pdf.
- Bagus, A.M. *et al.* (2021) 'Praktik Akad Istishna' Paralel Dalam Jual Beli', *Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), pp. 58–75.
- Ghazaly, A.R., Ihsan, G. and Shidiq, S. (2010) 'SAPIUDIN SHIDIQ-FITK2.pdf', p. 336 hlm.
- Ii, B.A.B. *et al.* (2002) 'Ketentuan Umum Jual Beli'.
- Mahfudhoh, Z. *et al.* (2020) 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media', 2(1), pp. 29–40.
- Muslich, A.W. and Muamalat, F. (2010) 'BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI A. Pengertian Jual Beli Secara bahasa, jual beli atau', 25, p. 2. Available at: http://repository.unpas.ac.id/34500/3/BAB_2.pdf.
- Nazliya, W. *et al.* (no date) 'USAHA BENGKEL LAS YUDA DI KELURAHAN TAMBUN', pp. 1–12.
- Wardih, A. muslich (no date) 'Pengertian Jual Beli Dalam Islam', *Fiqh Muamalat*, pp. 11–35
- Sarwat, Ahmad. (2009). *Fiqh Muamalat. Jakarta: Kampus Syariah*
- Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU PRESS
- Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A.Marzuki, *Terjemah Fikih Sunnah*, Jilid XII, Al-Ma'arif, Bandung, 1987, hlm
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, Ma La Yasa" at-Tajira Jahluhu, alih bahasa Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2008, hlm. 87M.
- Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah dan Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 301
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hlm. 151
- Hamid, Abdul. *Mahmud Al-Ba'ali, Dawabit al-, Uqud*, Kairo: Maktabah Wahbah
- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama (wina nazliya,nurhayati,mawadah irham, 2022)
- Moh.Mukhlisin Syu Aibi, Ifdlolul Maghfuri, 2019. *Implementasi Jual Beli Akad Istishna Dikonveksi Duta Collection S Yayasan Darut Takwa Sengonagung*. Pasuruan: P-Issn.
- Nur Intan, Muhammad Asra, Ibrahim Tawile, 2020. *Implementasi Akad Istishna Pada Transaksi Jual Beli Furniture Dintinjau Perspektif Ekomi Islam. Jurnal Syariah Hukum Islam*, 3(Mawadhah Warahmah Kolaka), P. 10.

Wina Nazliya, Nurhayati, Mawadah Irham, 2022. Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna) Pada Usaha Bengkel Las Yuda Kelurahan Tambun Nabalon. *Ekonomi Islam*, (Issn), P. 12. Rachmawati,

Eka Nuraini, Mumin, Ab, PRAKTIKNYA DI PASAR MODAL INDONESIA
Sa'di, al-, Abdurrahman dkk, *Fikih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008

Burhanuddin, *Fiqh Muamalah: Dasar-dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Ijtihad Ilmu, 2010

Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan), ...*, h.269

Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.1158

Muhammad Syafi' Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001)

Sugiyono "Prosedur Penelitian" *Jurnal of Chemical Informasition and Modeling* 53, 2016

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Moleong, L. J. "Metode Penelitian Kualitatif", (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001)

Moleong, L. J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosida, 2016)